

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi telah mengubah tatanan ekonomi semua negara. Mulai dari pertukaran produk, alat bayar yang semakin berkembang ke virtual account, komunikasi antara produsen dengan konsumen. Semua bangsa memiliki saling ketergantungan dalam suatu integrasi ekonomi. Pemenuhan kebutuhan nasional melalui ekspor impor dilakukan yang aturannya tunduk pada ketentuan hukum internasional. Globalisasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan, sehingga harus dimaknai secara positif, distrategikan agar memberi kemanfaat bagi bangsanya. Sekalipun dalam globalisasi ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar yang dijiwai oleh persaingan, namun persaingan yang sehat akan menempatkan posisi pelaku usaha mampu bersaing di pasar ekonomi global.

Proses globalisasi dalam berbagai bidang dan perkembangan lain yang terjadi selama ini, menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua bangsa. Terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional kedalam ekonomi global. Proses tersebut terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan. Untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi, maka produk Indonesia harus

menembus bukan saja pasar dalam negeri melainkan juga pasar dunia. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan bebas yang melancarkan arus barang, jasa, dan produksi mau tidak mau harus mengandalkan produk yang mutu dan harganya bersaing¹

Strategi usaha dalam mendapatkan keuntungan yang besar pelaku ekonomi mendorong dilakukannya persaingan tidak sehat, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*price or not price competition*). Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi suatu harga (*price discrimination*) ataupun penurunan dan penjatuhan harga atau disebut dengan istilah *dumping*. Suatu hal yang biasa, antar negara saling tuduh atas ketidak jujuran terhadap pihak lain, serta keinginan pihaknya lebih untung.

Dumping terjadi apabila harga suatu barang yang di ekspor ke negara lain dengan harga jual yang berbeda di bawah harga jual terhadap produk yang sama atau memiliki kesamaan di pasar domestik, atau ketika produk yang di ekspor tadi dalam periode berkala di jual dengan harga di bawah biaya rata-rata produksi (*average cost*) dan mengakibatkan produsen lokal di negara pengimpor mengalami kerugian². Hal ini tentu mengakibatkan kesenjangan perekonomian dalam perdagangan internasional. Sehingga praktik anti *dumping* yang sedemikian rupa hakikatnya juga merupakan *unfair trade practice*.

¹ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

² Allan W. Wolf, "The Role of Anti Dumping Laws," 2001 <www.google.co.id>. di unduh tanggal 30 Januari 2021, 02:47 WIB

Sanksi dari praktik *dumping* diatur dalam *World Trade Organization* (WTO). Dalam *article* Pasal VI GATT 1947 yang diimplementasikan dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Antidumping Code 1994)* Pengaturan mengenai *dumping* dan *Anti Dumping* dalam kerangka GATT-WTO dapat diuraikan sebagai berikut:³

1. *Dumping* yang dilakukan oleh suatu negara dengan di bawah harga normal atau *less than fair value*;
2. Adanya kerugian material atau adanya ancama kerugian material yang disebabkan oleh barang impor tersebut terhadap produsen barang sejenis dipasar domestik negara pengimpor; dan
3. Adanya hubungan causal link antara adanya barang *dumping* dengan adanya kerugian.

World Trade Organization atau WTO dihasilkan dari putaran *Uruguay General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT (1986-1994). Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB. Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1947). Yakni hendak mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional

³ Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Antidumping*, 2018. URL : Journal.undiknas.ac.id Diakses tanggal 19 April 2021

(yang dulu namanya adalah *Internasional Trade Organization* atau ITO).⁴

World Trade Organization atau WTO ini adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mengondisikan suatu perdagangan dunia atau antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsensi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggotanya untuk menyelesaikan masalah sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum.

Indonesia telah meratifikasi WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 yang berarti sekaligus menerima *Anti-dumping Code* 1994. Dengan demikian telah terjadi transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Akibat hukum internal yang ditimbulkan dari ratifikasi maka Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum, sedangkan akibat hukum eksternasional ketentuan WTO akan berlaku untuk seluruh negara peserta di dunia. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha merupakan salah satu bentuk Indonesia melakukan harmonisasi hukum. tujuan pembentukan Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 2 adalah “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum“

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang di larang dan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Jual rugi juga sering kali dilakukan dalam praktik dagang exportir dengan menjual suatu barang maupun jasa di pasar internasional dengan harga yang sangat murah atau di bawah rata-rata. Praktik jual rugi juga dapat dilakukan oleh para produsen pengekspor yang dengan sengaja membanting harga lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negaranya sendiri atau di negara lain, bertujuan untuk mematikan para pesaing-pesaing dalam melakukan kegiatan usaha. Salah satu ketentuan WTO yang mengatur perdagangan lintas negara adalah ketentuan *dumping* sebagaimana diatur dalam *article*:

1. Part I: Article 1 “Principles”

An anti-dumping measure shall be applied only under the circumstances provided for in Article VI of GATT 1994 and pursuant to investigations initiated(1) and conducted in accordance with the provisions of this Agreement. The following provisions govern the application of Article VI of GATT 1994 in so far as action is taken under anti-dumping legislation or regulations.

(Terjemahan yang dikutip dari Pasal VI GATT Bagian I: Pasal 1 “Prinsip”

Tindakan anti-*dumping* harus diterapkan hanya dalam keadaan yang diatur dalam Pasal VI GATT 1994 dan sesuai dengan investigasi yang dimulai (1) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Ketentuan berikut mengatur penerapan Pasal VI GATT 1994 sejauh tindakan diambil berdasarkan undang-undang atau peraturan anti-*dumping*).

2. *Part I: Article 2 Determination of Dumping*

2.1 *For the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country.*⁵

(Terjemahan yang dikutip dari Pasal VI GATT Bagian I: Pasal 2 Penetapan *Dumping*)

2.1 Untuk tujuan Perjanjian ini, suatu produk dianggap dibuang, yaitu dimasukkan ke dalam perdagangan negara lain dengan harga yang kurang dari nilai normalnya, jika harga ekspor produk yang diekspor dari satu negara ke negara lain kurang dari harga yang sebanding, dalam proses perdagangan biasa, untuk produk sejenis ketika ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor).

Bahwasannya Article WTO diatas menjelaskan tentang *dumping*. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang di larang dan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat.⁶ Jual rugi juga sering kali dilakukan dalam praktik dagang exportir dengan menjual suatu barang maupun jasa di pasar internasional dengan harga yang sangat murah atau di bawah rata-rata. Praktik jual rugi juga dapat dilakukan oleh para produsen pengekspor yang dengan sengaja membanting harga lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negaranya sendiri atau di negara lain, bertujuan untuk mematikan para pesaing-pesaing dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1999

⁵ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm#art2 diunduh pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 17.00 WIB

⁶ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 21.

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dinyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Kegiatan *dumping* itu dilarang, karena:

- a. *Dumping* berpotensi mematikan pelaku usaha skala kecil dan menengah yang berusaha masuk ke pangsa pasar.
- b. Pelaku usaha *dumping* sengaja menurunkan harga di bawah pasar dengan tujuan mematikan pesaing untuk menjadi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan dengan kontrol harga sepenuhnya berada pada pelaku *dumping*.⁷

Beberapa kasus hukum mengenai *dumping* dan sanksi anti *dumping* pernah terjadi di Indonesia antara lain dalam kasus Baja Lapis Alumunium dan Seng (BJLAS) asal China dan Vietnam, dan kasus *dumping* biodiesel Indonesia yang mengekspor ke Uni Eropa yang akhirnya Indonesia di tuduh telah melakukan praktik *dumping* biodiesel tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji kasus hukum anti *dumping* dalam rangka keberlakuan hukum Internasional terhadap hukum nasional yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Harmonisasi Penerapan Hukum Anti *Dumping* Di Indonesia Terhadap Asosiasi Pengusaha”**.

⁷ MM. Djoko Hanantijo, “Praktik Dumping,” *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan* 5, No. 11, 2013.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan uraian diatas, maka akan di rumuskan permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya ketentuan anti *dumping* di Indonesia dihubungkan dengan ketentuan anti *dumping* menurut Konvensi Internasional WTO-GATT?
2. Bagaimana penerapan anti *dumping* di Indonesia terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia?
3. Bagaimana upaya Harmonisasi Penerapan Hukum anti *dumping* di Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang ekonomi sebagai tujuan negara kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap harmonisasi penerapan hukum anti *dumping* ini bertujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengkaji analisis tentang ketentuan anti *dumping* di Indonesia dihubungkan dengan ketentuan anti *dumping* menurut Konvensi Internasional WTO-GATT.
2. Ingin mengkaji penerapan anti *dumping* di Indonesia terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam kasus praktik *dumping* yang dilakukan oleh China dan Vietnam dan Sengketa Biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa.

3. Ingin menemukan solusi upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Anti *Dumping* Di Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang ekonomi sebagai tujuan negara kesejahteraan, serta untuk mengetahui ketentuan mengenai kerugian dalam pengenaan bea masuk terhadap Anti *dumping* dalam Peraturan Undang-undang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Bagi keilmuan. Diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nuansa ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khusus pengembangan hukum ekonomi internasional.
 - b. Bagi pengembangan penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam.

Untuk kontribusi pada pemerintah atau memperbanyak bahan-bahan yang bersifat teoritis dan menjadi bahan masukan untuk mengembangkan ilmu-ilmu tentang *dumping*, dan menyumbangkan pemikiran dalam disiplin khususnya pada bidang hukum ekonomi internasional, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *dumping*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan praktis antara lain;

- a. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha diharapkan pengertian serta hubungan Praktek *dumping* dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha.

b. Bagi APINDO

Diharapkan bagi hukum nasional di Indonesia dan Pemerintah agar Pemerintah lebih meningkatkan kebijakannya dalam menangani kasus-kasus tuduhan praktik *dumping* produk impor di Indonesia guna memberikan perlindungan hukum terhadap produk dalam negeri yang dilakukan melalui upaya penegakan hukum anti *dumping*.

c. Bagi Dinas Perdagangan dan/atau Kementerian Luar Negeri

Diharapkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini menjadi acuan bagi dinas perdagangan atau kementerian luar negeri dalam memecahkan kasus yang serupa dan menjadi rujukan bagi pemerintahan dapat membuat naskah akademik tentang aturan hukum yang mengatur tentang *dumping* tersebut.

d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Diharapkan mencegah praktik *dumping* maupun secara represif yaitu berupa pemberian sanksi “pengenaan bea masuk anti *dumping*” terhadap pelaku ekonomi yang memasukan produk berindikasi *dumping*.

e. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai aturan yang mengatur tentang anti *dumping* di Indonesia serta dapat memahami praktik *dumping*.

f. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam mengambil suatu putusan atau kebijakan secara hukum khususnya kebijakan yang menyangkut dengan anti *dumping*, karena bahwasanya persoalan hukum ekonomi telah menjadi persoalan konflik utama yang kini dalam hal perdagangan internasional.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum Pancasila yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatic yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatic.⁸ Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatic (hukum prismatic). Hukum prismatic adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh. Sesuatu yang menyangkut peraturan harus berlandaskan dengan Pancasila. Jika ada suatu aturan yang

⁸pusdik.mkri.id/materi/materi_92_Makalah Negara Hukum Berwatak Pancasila, Hakim Konstitusi Arief Hidayat.pdf Di unduh pada pukul 19.00 WIB

tidak bernafaskan Pancasila maka peraturan tersebut harus diganti dan bahkan dibatalkan. Dari penjabaran diatas dapat memahami nilai kompleks yang ada dalam sila Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia bermakna dalam Pancasila itu sendiri, dimana nilai-nilai didalam Pancasila secara kompleks di gambarkan seperti kondisi kehidupan warga negara Indonesia. Tujuan negara kesejahteraan sebagaimana diinginkan dalam sila kelima menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dalam sila kelima ini memiliki arti bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia memiliki keadilan yang sama dimata hukum, oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan pasti mempunyai norma-norma yang mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sila kelima ini memiliki beberapa nilai yaitu:⁹

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royong.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

⁹ M. Soemarsono, “Hukum&Pembangunan,” *Jurnal Hukum Pembangunan*, Volume No. 9 (2007), hlm 20.

6. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pancasila sebagai grundnorm norma dasar Negara dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, keadilan tersebut tertuang pada sila ke-2 yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila ke-5 yaitu: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang berarti bahwa keadilan tersebut harus dirasakan oleh semua rakyat Indonesia melalui nilai keadilan, masyarakat Indonesia harusnya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.¹⁰ Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarnya.¹¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3), yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam konsep mengharuskan pilar negara Indonesia harus berbuat dan bertindak sesuai aturan yang ada, akan tetapi seperti kita ketahui bahwa Negara Indonesia juga termasuk Negara yang masih berkembang baik dari segi ekonomi, politik, dan hukum itu sendiri.

Segala kegiatan pembangunan dan kegiatan perekonomian di Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

¹¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.

bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Serta prinsip ekonomi Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi.¹²

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.¹³

¹² <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155> Di unduh pada pukul 20.44 WIB

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung 1995, hlm. 13.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”.¹⁴

Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.¹⁵

Menurut teori Mochtar Kusumatmadja mengemukakan:

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹⁶

¹⁴ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid*

Tidak *dumping* terjadi ketika produk barang suatu negara dijual ke negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal dan mengakibatkan ancaman berupa kerugian material (*material injury*) terhadap industri yang sudah ada di suatu negara. Penjualan barang di bawah harga normal (*less than the normal value*) berarti:

1. Harga lebih rendah daripada harga domestik produk sejenis yang ditunjukkan untuk konsumsi di negara pengekspor;

Dalam hal tidak ada harga domestik tersebut dalam butir (1) maka dikatakan telah terjadi penjualan barang di bawah harga normal (*less than normal value*) apabila harga lebih rendah daripada harga produk sejenis untuk ekspor ke suatu negara ketiga, atau, harga kurang dari biaya produksi yang bersangkutan di negara asal ditambah dengan biaya penjualan dan laba yang wajar.¹⁷

Ketentuan mengenai *dumping* diatur juga dalam Pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Pasal diatas menjelaskan bahwa kegiatan *dumping* itu dilarang, karena:

¹⁷ Lihat Paragraph I Article VI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

- a. *Dumping* berpotensi mematikan pelaku usaha skala kecil dan menengah yang berusaha masuk ke pangsa pasar.
- b. Pelaku usaha *dumping* sengaja menurunkan harga di bawah pasar dengan tujuan mematikan pesaing untuk menjadi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan dengan kontrol harga sepenuhnya berada pada pelaku *dumping*.

Ketentuan mengenai *dumping* mengacu pasal VI *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tentang bea masuk anti *dumping* dan penangkal subsidi (*Anti Dumping and countervailing Duties*). Pasal VI GATT 1947 memberikan hak kepada tiap negara untuk melaksanakan kebijakan *Anti-dumping*.¹⁸ Indonesia adalah anggota organisasi perdagangan dunia (*The World Trade Organization*) dan meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia terikat untuk mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil dan wajar. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai *dumping* telah dimasukkan dalam Bab IV Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu tentang Bea masuk *Anti-Dumping* dan Bea masuk

¹⁸ Dalam Article XVI *Anti Dumping Code* juga ditentukan pembentukan suatu “GATT committee on *Anti Dumping Practices*” untuk mengawasi pelaporan (*reporting*) syarat-syarat *Code* dalam penyelesaian sengketa. (Alan C. Swan dan John F. Murphy, *Cases and Materials on The Regulation of International; Business and Economic Relations* (New York : Matthew Bender & Co, 1991), hlm 475.

Imbalan. Pasal 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan tersebut menyatakan :

“Bea masuk Anti *dumping* dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

1. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya: dan;
2. Impor barang tersebut:
 - a. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 - b. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
 - c. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.”

Adapun dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan :

“Bea Masuk *Anti Dumping* dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut”

Peraturan perundang-undangan mengenai anti *dumping* tersebut, pada dasarnya secara materil mengacu dari aturan yang terdapat dalam

Pasal VI dan Pasal XVI GATT. Hal ini merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam WTO yang salah satunya adalah mengimplementasikan Pasal VI GATT. Apabila ada ketentuan anti *dumping* dalam perdagangan internasional dan dianggap melanggar ketentuan GATT, WTO berhak memaksa negara bersangkutan agar mematuhi ketentuan organisasi perdagangan dunia tersebut.

Sebagai organisasi luar negeri WTO-GATT menerapkan beberapa prinsip utama untuk mencapai tujuannya, prinsip utama WTO-GATT di antara lainnya sebagai berikut:

1. Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN), yaitu prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional.
2. Prinsip *National Treatment*, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri.
3. Prinsip Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT.
4. Prinsip *Non Tariff Measures*, yaitu negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan bea masuk produk impor.
5. Prinsip *Quantitative Restriction*, yaitu negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional.¹⁹

¹⁹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejarah GATT: Tujuan, Prinsip, dan Perubahannya", Klik untuk baca: Di unduh pada pukul 16.02 WIB

F. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan dengan suatu metode, untuk mengungkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti kaji yang kemudian akan dianalisis. Metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁰ Penelitian ini yaitu dengan menganalisis kasus Baja Lapis Aluminium dan Seng (BJLAS) asal China dan Vietnam yang melakukan dumping di Indonesia, serta di tuduhnya Indonesia melakukan praktik *dumping* dalam kasus ekspor Biodiesel yang dikenakan anti *dumping* oleh Uni Eropa, selanjutnya peneliti sejalan dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, aturan GATT *Article VI* dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

2. Metode Pendekatan

Peneliti skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum ekonomi internasional, terutama terhadap kajian anti-*Dumping* dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan baik primer dan sekunder.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitaian yang dilakukan menggunakan tahap yaitu:

Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. Hlm. 97-98

permasalahan dalam penelitian ini²². Adapun termasuk data data sekunder:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
 - 2) Article VI WTO-GATT
 - 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
 - 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²² *Ibid.* Hlm. 115.

²³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm 11.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

Studi Kepustakaan (*Library Study*) Dengan melakukan penelaahan data yang diperoleh penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, indeks kumulatif, dan lain lain melalui inverisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu peraturan bertentangan dengan kenyataan yang ada dilapangan atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.²⁴

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) penilitia kepustakaan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data, tetapi melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan jurnal *research*, dokumen da peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini menggunakan

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Op. Cit.* Hlm. 120.

yuridis kualitatif, analisis kualitatif, dalam arti yaitu bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang berlaku juga memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan yang terjamin kepastian hukumnya.

Data yang diperoleh dari penelusuran di analisis secara sistematis, menyeluruh (*holistic*) dan komperhensif. Cara menganalisis penelitian dari data yang dihasilkan analisis dan dideskripsikan sehingga menghasilkan sesuatu yang utuh, menyeluruh, sistematis dan komperhensif, jika ada data kuantitatif berupa rumus matematik atau disajikan dengan statistik hanya sebagai pendukung data kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang di angkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian yaitu :

- a. Lokasi Perpustakaan (*Library research*) :
 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
 2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.